

**Syarat dan Ketentuan Program
Cashback 10% Kartu Debit Danamon Save
("Syarat dan Ketentuan Umum Program")**

Syarat dan Ketentuan Umum Program Cashback 10% Kartu Debit Danamon Save ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang mengikuti Program Cashback 10% Kartu Debit Danamon Save ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

A. Periode Program:

Program berlaku dari 2 Juni 2022 hingga 31 Desember 2022 ("**Periode Program**").

B. Kriteria Peserta

1. Nasabah yang berhak mengikuti program ini adalah seluruh nasabah pemegang tabungan Danamon Save/ Danamon Save iB dan kartu debit/ ATM Danamon.
2. Cashback tidak berlaku untuk nasabah privilege Bank Danamon.

C. Syarat dan Ketentuan Umum Program

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank Danamon berhak sepenuhnya untuk menolak keikutsertaan Nasabah apabila tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Cashback 10% (sepuluh persen) hingga RP75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan atas penggunaan kartu debit di semua *merchant online e-commerce*.
4. Transaksi Kartu ATM/ Debit Bank Danamon di *merchant online e-commerce* yang mendapatkan cashback hanya transaksi yang tercatat di rekening Danamon Save/ Danamon Save iB di bulan perhitungan.
5. Transaksi Kartu ATM/ Debit Bank Danamon di *merchant online e-commerce* yang menggunakan fasilitas *direct debit* tidak diperhitungkan untuk pemberian cashback.
6. Cashback hanya diberikan jika akumulasi transaksi kartu ATM/ Debit Bank Danamon di *merchant online e-commerce* minimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
7. Satu CIF Nasabah hanya dapat mendapatkan 1(satu) kali cashback tiap bulan.
8. Jika Nasabah memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Danamon Save/ Danamon Save iB, maka transaksi untuk perhitungan cashback merupakan akumulasi dari semua rekening Danamon Save/ Danamon Save iB yang ada.
9. Cashback hanya akan diberikan jika akumulasi dari saldo rata-rata semua rekening Danamon Save/ Danamon Save iB nasabah minimal RP1.000.000,- pada bulan transaksi.
10. Cashback akan diberikan ke rekening Danamon Save/ Danamon Save iB nasabah dimana rekening harus dalam keadaan aktif pada saat pemberian cashback. Jika nasabah memiliki lebih dari 1 rekening Danamon Save/ Danamon Save iB, maka cashback akan diberikan ke rekening dimana transaksi akumulasi terbesar terjadi.
11. Cashback diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terakhir dari bulan transaksi.
12. Dengan melakukan transaksi sesuai Program ini selama Periode Program, maka Nasabah dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk mengikuti Program dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program. Atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah tersebut merupakan bukti

yang sah atas keikutsertaan Nasabah pada Program dan persetujuan Nasabah untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program.

Simulasi

Bulan Juni 2022

Pada bulan Juni 2022, nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi di *merchant* sebagai berikut ini, sehingga nasabah berhak mendapatkan cashback dengan penjelasan sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Tgl Transaksi	Nominal Transaksi (Rp)	Cashback 10% (Rp)
Bayar <i>e-commerce 1</i>	3 Juni	80,000	8,000
Bayar <i>e-commerce 2</i>	5 Juni	1,000,000	100,000
Bayar <i>e-commerce 3</i>	10 Juni	500,000	50,000
TOTAL (Rp)			158,000 (maks cashback Rp75.000, sehingga nasabah mendapatkan Rp75.000)

Bulan Juli 2022

Pada bulan Juli 2022, nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi di *merchant* sebagai berikut ini, sehingga nasabah berhak mendapatkan cashback dengan penjelasan sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Tgl Transaksi	Nominal Transaksi (Rp)	Cashback 10%
Belanja supermarket dengan mesin EDC	3 Juli	500.000	Tidak ada karna supermarket mesin EDC tidak termasuk kategori cashback
Bayar <i>e-commerce</i>	5 Juli	100.000	10.000
TOTAL			10.000

Simulasi 3

Pada bulan Agustus 2022, nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi di *e-commerce*. Nasabah tidak berhak mendapatkan cashback karena saldo rata-rata kurang dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bulan September 2022 – Desember 2022

Pada bulan September, Oktober, November dan Desember 2022, Nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan melakukan transaksi kartu ATM/ Debit Bank Danamon di *merchant online e-commerce* setiap bulan minimal sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Program, maka nasabah setiap bulan berhak mendapatkan kembali cashback dengan nilai sesuai Syarat dan Ketentuan Umum program.

D. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id

2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

E. Syarat dan Ketentuan Lain-lain

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk".
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
4. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Peringatan

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.



Syarat dan Ketentuan Program Program Cashback 10% QR Payment Danamon Save ("Syarat dan Ketentuan Umum Program")

Syarat dan Ketentuan Umum Program Cashback 10% QR Payment Danamon Save ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang mengikuti Program Cashback 10% QR Payment Danamon Save ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

A. Periode Program

Program berlaku dari 2 Juni 2022 hingga 31 Desember 2022 ("**Periode Program**").

B. Kriteria Peserta

1. Nasabah yang berhak mengikuti program ini adalah seluruh nasabah pemegang tabungan Danamon Save/ Danamon Save iB.
2. Cashback tidak berlaku untuk nasabah privilege Bank Danamon.

C. Syarat dan Ketentuan Umum Program

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank Danamon berhak sepenuhnya untuk menolak keikutsertaan Nasabah apabila tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Cashback 10% (sepuluh persen) hingga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan merupakan cashback atas transaksi menggunakan QR Payment dari aplikasi D-Bank Pro di merchant minimarket.
4. Transaksi QR Payment di minimarket yang mendapatkan cashback hanya transaksi yang tercatat di bulan perhitungan pada rekening Danamon Save/ Danamon Save iB
5. Cashback hanya diberikan jika akumulasi transaksi QR Payment minimarket minimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap bulan
6. Satu CIF nasabah hanya dapat mendapatkan 1 (satu) kali cashback tiap bulan.
7. Jika nasabah memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Danamon Save/ Danamon Save iB, maka transaksi untuk perhitungan cashback merupakan akumulasi dari semua rekening Danamon Save/ Danamon Save iB yang ada.
8. Cashback hanya akan diberikan jika akumulasi dari saldo rata-rata semua rekening Danamon Save/ Danamon Save iB nasabah minimal Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) pada bulan transaksi
9. Cashback akan diberikan ke rekening Danamon Save/ Danamon Save iB nasabah dimana rekening harus dalam keadaan aktif pada saat pemberian cashback. Jika nasabah memiliki lebih dari 1 rekening Danamon Save/ Danamon Save iB, maka cashback akan diberikan ke rekening dengan jumlah akumulasi transaksi terbesar.
10. Cashback diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terakhir dari bulan transaksi.
11. Dengan melakukan transaksi sesuai Program ini selama Periode Program, maka Nasabah dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk mengikuti Program dan tunduk pada Syarat dan



Ketentuan Umum Program. Atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah tersebut merupakan bukti yang sah atas keikutsertaan Nasabah pada Program dan persetujuan Nasabah untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program.

Simulasi

Bulan Juni 2022

Pada bulan Juni 2022, nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi menggunakan QR Payment di merchant sebagai berikut ini, sehingga nasabah berhak mendapatkan cashback dengan penjelasan sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Tgl Transaksi	Nominal Transaksi (Rp)	Cashback 10% (Rp)
Bayar minimarket 1	10 Juni	20.000	2.000
Bayar minimarket 2	15 Juni	500.000	50.000
TOTAL			52.000 (maks cashback Rp25.000, sehingga nasabah mendapatkan Rp25.000)

Bulan Juli 2022

Pada bulan Juli 2022, nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save sebesar Rp300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi QR Payment di merchant minimarket. Nasabah tidak berhak mendapatkan cashback karena saldo rata-rata kurang dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Bulan Agustus 2022 – Desember 2022

Pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022, Nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan melakukan transaksi QR Payment di minimarket setiap bulan minimal sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Program, maka nasabah setiap bulan berhak mendapatkan kembali cashback dengan nilai sesuai Syarat dan Ketentuan Umum program.

D. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan secara lisan maupu secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

E. Syarat dan Ketentuan Lain-lain

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum.



2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk".
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
4. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Peringatan

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.



**Syarat dan Ketentuan Program
Program Cashback Biaya Top Up e-Wallet Danamon Save
("Syarat dan Ketentuan Umum Program")**

Syarat dan Ketentuan Umum Program Cashback Biaya Top Up e-Wallet Danamon Save ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang mengikuti Program Cashback Biaya Top Up e-Wallet Danamon Save ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

A. Periode Program

Program berlaku dari 2 Juni 2022 hingga 31 Desember 2022 ("**Periode Program**").

B. Kriteria Peserta

1. Nasabah yang berhak mengikuti program ini adalah seluruh nasabah pemegang tabungan Danamon Save/ Danamon Save iB.
2. Cashback tidak berlaku untuk nasabah privilege Bank Danamon.

C. Syarat dan Ketentuan Umum Program

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank Danamon berhak sepenuhnya untuk menolak keikutsertaan Nasabah apabila tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Bebas biaya untuk 20 (dua puluh) kali transaksi Top Up e-Wallet pertama setiap bulan akan diberikan melalui *cashback* ke nasabah.
4. 1 (satu) CIF hanya berhak pengembalian biaya 20 (dua puluh) kali transaksi per bulan.
5. Transaksi top up e-wallet yang mendapatkan cashback merupakan transaksi top up e-wallet (GoPay, OVO, Paytren) menggunakan Dbank Pro yang tercatat di bulan perhitungan pada rekening Danamon Save/ Danamon Save iB.
6. Cashback akan diberikan ke rekening Danamon Save/ Danamon Save iB nasabah yang dipergunakan untuk bertransaksi dengan akumulasi transaksi terbesar.
7. Cashback hanya akan diberikan jika rekening Danamon Save/ Danamon Save iB nasabah yang dipergunakan untuk bertransaksi memiliki saldo rata-rata minimal RP1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan transaksi
8. Cashback akan diberikan ke rekening Danamon Save/ Danamon Save iB nasabah dimana rekening harus dalam keadaan aktif pada saat pemberian cashback
9. Cashback diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terakhir dari bulan transaksi.

Simulasi

Bulan Juni 2022

Pada bulan Juni 2022, nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melakukan top up e-wallet



menggunakan D-bank Pro sebagai berikut ini, sehingga nasabah berhak mendapatkan cashback dengan penjelasan sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Tgl Transaksi	Nominal Transaksi (Rp)	Cashback biaya Top Up (Rp)
Top Up Ovo	10 Juni	100.000	1.500
To Up Go pay	15 Juni	100.000	2.000
TOTAL			3.500

Bulan Juli 2022

Pada bulan Juli 2022, nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi top up e-wallet menggunakan D-bank Pro. Nasabah tidak berhak mendapatkan cashback karena saldo rata-rata kurang dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bulan Agustus 2022 – Desember 2022

Pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022, Nasabah memiliki saldo rata-rata di tabungan Danamon Save minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan melakukan transaksi Top Up e-wallet menggunakan D-bank Pro setiap bulan serta memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Program, maka nasabah setiap bulan berhak mendapatkan kembali cashback biaya top up sesuai Syarat dan Ketentuan Umum program.

D. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan secara lisan maupu secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id secara lisan maupun secara tertulis.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

E. Syarat dan Ketentuan Lain-lain

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk".
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam



jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).

4. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Peringatan

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.